



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 379 /KPTS/M/2019

TENTANG

**PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Menetapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Simpul KPBU.
- KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Struktur organisasi Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : a. Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- b. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Melaksanakan identifikasi dan seleksi proyek potensial KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 2. Menyusun rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penetapan proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 3. Menyusun Rencana Umum proyek KBPU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

4. Menyusun rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau jaminan Pemerintah;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap PJKP proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Melakukan promosi dan penyebaran informasi terkait proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Melaksanakan koordinasi antara Unit Organisasi dengan *stakeholders* KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
9. Menyusun dan melaporkan kemajuan proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Ketua Pengarah Simpul KPBU membentuk Tim KPBU dan Panitia Pengadaan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 691.2/KPTS/M/2016 tentang Penunjukan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 379/KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KPBU

1. Pengarah

- A. Ketua Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
- B. Anggota
 - 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi
 - 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
 - 3. Direktur Jenderal Bina Marga
 - 4. Direktur Jenderal Cipta Karya
 - 5. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

2. Pelaksana

- A. Koordinator Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
- B. Sekretaris Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- C. Pelaksana
 - 1. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air
 - 2. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan
 - 3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
 - 4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman


MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 379/KPTS/M/2019
TENTANG
PENUNJUKAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI SIMPUL KPBU



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO